

**PEMBAGIAN HARTA WARIS BAGI AHLI WARIS YANG
BERKELAMIN GANDA (KHUNTSA)**

(Studi Komparatif Antara Hukum Perdata Dan Fiqih Mawaris)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syari'ah



Oleh:

KHUMAEDILLAH

NIM: 1808201069

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON**

2024 M/1446 H

ABSTRAK

Khumaedillah. NIM: 1808201069. Pembagian Harta Waris Bagi Ahli Waris Yang Berkelamin Ganda (Khunsa) (Studi Komparatif Antara Hukum Perdata Dan Fiqih Mawaris).

Warisan adalah peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. atau berdasarkan keturunan. Dalam Islam Harta Warisan yang dalam istilah fara'id dinamakan tirkah (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Sedangkan dalam KUHPerdata Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, mengenai pemindahan kekayaan yang di tinggalkan oleh si pewaris. Hukum kewarisan dalam perkembangannya, mengenai ahli waris berkelamin ganda yang bertujuan untuk mencari rasa keadilan bagi ahli waris yang berkelamin ganda.

Pembahasan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi perumusan masalah “Bagaimana penentuan status orang yang berkelamin ganda menurut fiqih mawaris dan hukum perdata?”, “Apa saja pertimbangan dan prinsip-prinsip yang dijadikan dasar dalam fiqih mawaris dan hukum positif untuk membagi harta waris bagi ahli waris yang berkelamin ganda?”. Untuk menjawab permasalahan diatas, maka penulis menggunakan penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang dilakukan dengan menggunakan cara kualitatif dari teori-teori hukum dan doktrin-doktrin hukum serta pendapat-pendapat pakar hukum Islam.

Kesimpulanya menegaskan bahwa hukum islam dan hukum perdata dalam system kewarisanya sama-sama tidak mengecualikan hak kewarisan hak kewarisan kelamin ganda, meskipun pembagiannya tidak di atur dalam Al-Qur'an dan Hadis serta tidak ada pasal dalam KUHPerdata yang mengatur tentang kelamin ganda. Fiqih mawaris mengatur pembagian waris berdasarkan golongan ahli waris serta dibedakan antara bagian yang didapat laki-laki dan bagian yang didapat perempuan. Prinsip keadilan dalam pembagian (surah An-Nisa: 11-12), tidak menzalimi hak ahli waris lainnya. Sedangkan prinsip menurut hukum perdata yaitu masyawarah untuk mufakat, asas keadilan, dan kesetaraan gender.

Kata kunci: *ahli waris berkelamin ganda, fiqih mawaris, hukum perdata*

ABSTRACT

Khumaedillah. NIM: 1808201069. Division of Inheritance Property for Heirs with Multiple Gender (Khunsa) (Comparative Study Between Civil Law and Fiqh Mawaris).

Inheritance is the legacy left by the heir to the heir. or based on descent. In Islam, inheritance property, which in fara'id terms is called tirkah (legacy), is something left by the deceased, either in the form of money or other material that is justified by Islamic law to be passed on to the heirs. Meanwhile, in the Civil Code, inheritance law is a law that regulates wealth due to the death of a person, regarding the transfer of wealth left by the heir. Inheritance law in its development, regarding replacement heirs which aims to find a sense of justice for replacement heirs, basically replacement heirs become heirs because their parents who are entitled to inherit die before the testator.

This discussion aims to answer the questions that become the formulation of the problem “How is the determination of the status of an androgynous person according to fiqh mawaris and civil law?”, “What are the considerations and principles used as a basis in fiqh mawaris and positive law to divide the inheritance for androgynous heirs?”. To answer the above problems, the author uses legal research with a normative juridical approach method, namely legal research conducted by prioritizing researching library materials or documents called secondary data, in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The research specification is descriptive analytical, which aims to provide an overview that is carried out using qualitative methods of legal theories and legal doctrines as well as the opinions of Islamic law experts.

The conclusion confirms that Islamic law and the Civil Code in the inheritance system both do not exclude the right of inheritance of multiple sexes, although the division is not regulated in the Qur'an and Hadith and there is no article in the Civil Code that regulates multiple sexes. Islamic inheritance law regulates the distribution of inheritance based on the classification of heirs and differentiates between the parts obtained by men and the parts obtained by women. the principle of Justice in Distribution (Surah An-Nisa: 11-12), Not Oppressing the Rights of Other Heirs. While the principles according to positive law are deliberation for consensus, the principle of justice, gender equality.

Keywords: dual-sex heirs, fiqh mawaris, civil law.

الملخص

حميد الله. NIM1808201069 تقسيم الميراث للورثة مع تعدد الأجناس (الخنساء) (دراسة مقارنة بين القانون المدني والمواريث الفقهية).

الميراث هو الإرث الذي يتركه الموصي للورثة، أو القائم على النسب. والميراث في الإسلام هو الشيء الذي يتركه المتوفى إما في صورة مال أو غيره من الأموال التي يسوغ الشرع الإسلامي انتقالها إلى الورثة. أما في القانون المدني فقانون الإرث هو القانون الذي ينظم التركة بسبب وفاة الشخص، فيما يتعلق بانتقال الثروة التي يتركها الوارث. وقانون الإرث في تطوره، فيما يتعلق بالورثة البدلاء الذي يهدف إلى إيجاد إحساس بالعدالة للورثة البدلاء، فالورثة البدلاء في الأساس يصبحون ورثة لأن آباءهم الذين يحق لهم الإرث يموتون قبل الموصي.

يهدف هذا البحث إلى الإجابة عن الإشكاليات التي تشكلت منها إشكالية "كيف يتم تحديد وضع الوارث البديل في المواريث وفق المواريث الفقهية والقانون المدني"، "ما هي الاعتبارات والمبادئ التي تستند إليها المواريث في المواريث الفقهية والقانون الوضعي في تقسيم الميراث للورثة البدلاء؟ وللإجابة عن الإشكالات أعلاه، استخدم المؤلف في بحثه منهج البحث القانوني بالمنهج الفقهي المعياري، أي البحث القانوني الذي يتم من خلال إعطاء الأولوية للبحث في المواد المكتوبة أو الوثائق التي تسمى بالبيانات الثانوية، في شكل مواد قانونية أولية وثانوية وثالثة. أما مواصفات البحث فهي وصفية تحليلية، تهدف إلى تقديم وصف يتم باستخدام المنهج الكيفي من النظريات القانونية والمذاهب الفقهية وآراء خبراء الشريعة الإسلامية.

وتؤكد النتيجة أن الشريعة الإسلامية والقانون المدني في نظام المواريث كلاهما لا يستبعد حق الميراث لتعدد الجنسين في الميراث، رغم أن القسمة غير منظمة في القرآن والحديث ولا توجد مادة في القانون المدني تنظم تعدد الجنسين. وينظم قانون المواريث الإسلامي توزيع الإرث على أساس تصنيف الورثة والتفريق بين الأنصبة التي يحصل عليها الرجال والأنصبة التي تحصل عليها النساء، وهو مبدأ العدل في التوزيع (سورة النساء: 11-12)، وعدم هضم حقوق الورثة الآخرين. بينما المبادئ حسب القانون الوضعي هي المداولة للتوافق، ومبدأ العدل، والمساواة بين الجنسين.

الكلمات المفتاحية: الورثة من الجنسين، الفرائض الفقهية، القانون المدني

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PEMBAGIAN HARTA WARIS BAGI AHLI WARIS YANG
BERKELAMIN GANDA.**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Jurusan

Hukum Keluarga

Fakultas Syariah Oleh:

KHUMAEDILLAH

NIM. 1808201069

Menyetujui:

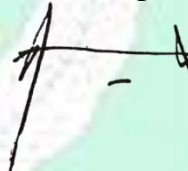
Pembimbing I,



Dr. H. EDY SETYAWAN LC. MA

NIP. 197704052005011003

Pembimbing I,



NURSYAMSUDIN, MA.

NIP. 197108162003121002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga



H. Asep Saepullah, M.H.I

NIP. 19720915200003100

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Di
Cirebon

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara **Khumaedillah. NIM 1808201069, PEMBAGIAN HARTA WARIS BAGI AHLI WARIS YANG BERKELAMIN GANDA (KHUNTSA) (studi komparatif antara hukum perdata dan fiqh mawaris)**, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Menyetujui,

Pembimbing I,



Dr. H. EDY SETYAWAN LC. MA

NIP. 197704052005011003

Pembimbing I,



NURSYAMSUDIN, MA.

NIP. 197108162003121002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga



H. Asep Saepullah, M.H.I

NIP. 19720915200003100

LEMBAR PENGESAHAN

Sidang Munaqasyah :

Skripsi yang berjudul **PEMBAGIAN HARTA WARIS BAGI AHLI WARIS YANG BERKELAMIN GANDA (KHUTSA)** (studi komparatif antara hukum perdata dan fiqh mawaris). oleh **Khumaedillah, NIM. 1808201069**, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 20 februari 2025. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum keluarga (Akhwal Syakhsyah) Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Ketua Sidang,



H. Asep Saepullah, M.H.I

NIP. 19720915200003100

Sekretaris Sidang,

H. Nursyamsudin, MA

NIP. 197108162003121002

Penguji I,

Dr. Ieliya, M.H

NIP. 197312282007102003

Penguji II,

H. Asep Saepullah, M.H.I

NIP. 19720915200003100

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khumaedillah

NIM 1808201069

Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 11 Mei 2000

Alamat : Blok Wadas Tengah Desa Tegalsari Kecamatan
Plered Kabupaten Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **PEMBAGIAN HARTA WARIS BAGI AHLI WARIS YANG BERKLAMIN GANDA (KHUN TSA)**, ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat atau materi dan sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau klaim terhadap karya saya ini.

Cirebon, 19 februari 2025



KHUMAEDILLAH

NIM. 1808201069

MOTTO

“Don’t worry about thing, every little think is gonna be alright”

(Jangan Khawatir tentang apapun, setiap hal kecil akan baik-baik saja)

~ Bob Marley~

KATA PERSEMBAHAN

Tiada kata yang paling indah dan pantas di ucapkan selain memanjatkan Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, karena dengan segala nikmat dan kekuatan yang telah diberikan, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini, Shalawat dan salam tak pernah lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi seluruh umat.

Karya ini saya persembahkan untuk ayah tercinta, sebagai wujud rasa terima kasih atas pengorbanan dan jerih payah sehingga saya dapat mencapai titik ini. Semoga saya dapat mewujudkan cita-cita saya kelak, sehingga akan menjadi persembahan yang paling mulia untuk ayah.

Taklupa kepada ibu tercinta yang tak henti memberikan semangat, yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti ibu panjatkan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua ku. Kasih sayang kedua orang tua tidak akan bisa saya menggantikannya dan kerja keras kedua orang tua saya tidak bisa dibalas pula, saya hanya bisa mempersembahkan doa terbaik.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan memudahkan jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga karya ini menjadi bukti kebanggaan bagi kita semua. Dengan penuh cinta dan penghargaan. Anakmu.

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللَّهُمَّ افْتَحْ لَنَا فُتُوحَ الْعَارِفِينَ بِجُودِكَ وَكَرَامِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ. اللَّهُمَّ نُرِّهِمْ نُورَ قُلُوبِنَا بِنُورِ هِدَايَتِكَ كَمَا نَوَّرْتَ الْأَرْضَ بِنُورِ شَمْسِكَ أَبَدًا. اللَّهُمَّ أَنْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَعَلَّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا وَزِدْنَا هُدًى وَعِلْمًا.

"Ya Allah, ampunilah aku dan orang tuaku, dan kasihanilah mereka karena mereka telah membesarkanku ketika aku masih kecil. Ya Allah, bukalah kami dan kepada orang-orang yang mengetahui dengan hikmah-Mu, dan tebarkanlah rahmat-Mu kepada kami, hai keagungan dan kehormatan. Ya Allah, bukakanlah bagi kami ilmu tentang kebaikan dan kemurahan-Mu wahai yang Maha Pemurah. Ya Allah, terangi hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu, sebagaimana Engkau menyinari bumi dengan cahaya matahari-Mu selama-lamanya. Ya Allah, berilah kami manfaat dengan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, ajari kami apa yang bermanfaat bagi kami, dan tingkatkan kami dalam bimbingan dan ilmu".

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Cirebon pada tanggal 11 Mei 2000. Dengan penuh kasih sayang, penulis dibesarkan dengan diberi nama Khumaedillah. Penulis adalah anak ketiga dari pasangan Bapak Tusan dan Ibu Muaenah.

Jenjang pendidikan yang ditempuh adalah:

1. TK Bhayangkari Cirebon 2006-2007
2. SDN 1 Weru Kidul Cirebon 2007-2012
3. SMPN Plered 2 Cirebon 2012-2015
4. MA Al-Mahrusiyah Kediri 2015-2018
5. IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) dan mengambil judul Skripsi **PEMBAGIAN HARTA WARIS BAGI AHLI WARIS YANG BERKELAMIN GANDA (KHUNTSA)**. dibawah bimbingan Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA, dan Bapak Nursyamsudin, MA.

Dengan daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KATA PENGANTAR

الحمد لله فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم

والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجم

وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم. أما بعد

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: **PEMBAGIAN HARTA WARIS BAGI AHLI WARIS YANG BERKELAMIN GANDA (KHUNTSA) (Studi Komparatif Antara Hukum Perdata Dan Fiqih Mawaris)**. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarganya, sahabat dan para pengikutnya.

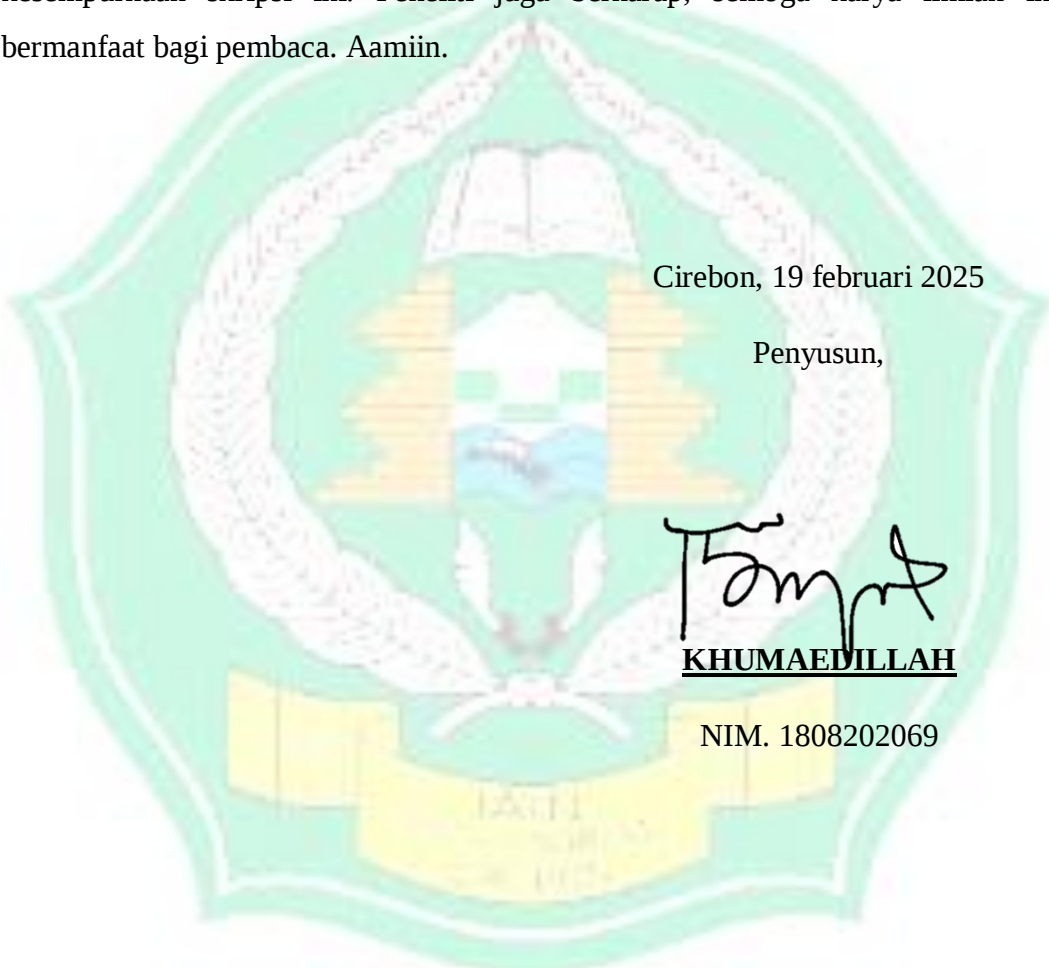
Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini peneliti ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor UIN SIBER Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak H. Asep Saepullah, M.H.I., Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga serta dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta nasehat, dan mengajarkan ilmunya kepada penulis.
4. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, saran, bimbingan dan kesabarannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Nursyamsudin, MA., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, saran, bimbingan dan kesabarannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Segenap para dosen yang telah memberikan dan mengajarkan ilmunya dan Staf Jurusan Hukum Keluarga yang telah banyak membantu pada proses administrasi perkuliahan penulis.
7. Kepada Bapak Tusan dan Ibu Muaenah tercinta, selaku orang tua dan cinta pertama bagi penulis sekaligus menjadi malaikat tanpa sayap yang telah memberikan kasih sayangnya hingga saat ini. Ibu memang tidak pernah merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan serta sujudnya selalu menjadi doa hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
8. Dan Teman-teman angkatan 2018 terkhusus pada Jurusan Hukum Keluarga Kelas B yang telah memberi dukungan moril dan menemani perjalanan penulis selama melakukan penelitian ini. Khususnya saudara Tubagus Achmad Hanif Affan yang selalu setia menemani penulis.
9. Terimakasih juga untuk diri sendiri yang telah kuat bertahan sampai sejauh ini. Meskipun dalam perjalanan ini harus dilalui dengan penuh rintangan sehingga menyebabkan air mata keluar. Namun tidak ada kata menyerah dalam keadaan sesulit apapun ketika sedang menyusun skripsi ini dan Alhamdulillah skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik dan maksimal. Terimakasih atas diriku yang telah kuat sampai detik ini. Aku menyayangimu.
10. Semua pihak yang ikut mendorong dan mendoakan atas terselesaikannya skripsi ini. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga amal baiknya mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Aamiin.

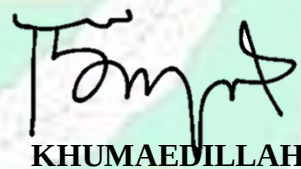
Penulis mengakui adanya kelemahan dalam penelitian ini dan dengan rendah hati meminta kritik serta saran yang konstruktif. Tujuan penulis adalah agar skripsi ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi penulis, pembaca, dan semua pihak.

Penulis menyadari keterbatasannya sebagai manusia biasa, mungkin mempunyai kekurangan atau kelemahan. Begitupun peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini masih banyak yang harus diperbaiki dan diperbaiki oleh karenanya kritik dan saran yang membangun senantiasa peneliti diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan skripsi ini. Peneliti juga berharap, semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.



Cirebon, 19 februari 2025

Penyusun,



KHUMAEDILLAH

NIM. 1808202069

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
المخلص	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	vii
MOTTO	viii
KATA PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xix
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian	15

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AHLI WARIS YANG

BERKELAMIN GANDA.....20

A. Pengertian Waris.....	20
1.Pengertian Hukum Waris Islam.....	20
2.Pengertian Hukum Waris Perdata.....	23
B. Dasar Hukum Waris Islam	25
C. Unsur-Unsur Kewarisan.....	28
D. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam.....	30
E. Syarat-syarat Mewarisi.....	32
F. Sebab-sebab orang mewarisi	33
G. Penghalang Terjadinya Pembagian Waris.....	34
H. Pengertian kelamin ganda	35

BAB III Pembagian Ahli Waris Menurut Hukum Perdata Dan Fiqih

Mawaris	40
A. Ahli Waris dan Bagiannya Menurut hukum perdata.....	40
B. Ahli Waris dan Bagiannya Menurut Fiqih Mawaris	49
C. Kedudukan ahli waris yang berkelamin ganda (khuntsa) dalam perspektif hukum waris Islam dan hukum perdata.....	51

BAB IV PEMBAGIAN HARTA WARIS BAGI AHLI WARIS YANG

BERKELAMIN GANDA dalam prespektif Hukum Perdata dan Fiqh

Mawaris58

A. Penentuan Status Orang Yang Berkelamin Ganda Menurut Fiqih Mawaris Dan Hukum Positif	58
1.Tempat Keluarnya Air Seni.....	59
2.Meneliti Tanda-Tanda Kedewasaan.....	59

B. Pertimbangan Dan Prinsip-Prinsip Yang Dijadikan Dasar Dalam Fiqih Mawaris Dan Hukum Perdata	66
1.Pertimbangan dalam Fiqih Mawaris:	66
2.Prinsip-Prinsip dalam Fiqih Mawaris:	67
3.Pertimbangan Hukum Perdata di Indonesia	67
4.Prinsip-Prinsip dalam Hukum Perdata	68
C. Persamaan Dan Perbedaan Kedudukan Ahli Waris Yang Melakukan Operasi Penyesuaian Kelamin Ganda Antara Hukum Islam Dan Hukum Perdata	69
1.Persamaan Antara Fiqih Mawaris dan Hukum Perdata	69
2.Perbedaan Antara Fiqih Mawaris Dan Hukum Perdata	69
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kerangka Berfikir.....	15
----------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Sk Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi	76
Lampiran 2 Kartu Pembimbing Skripsi	77
Lampiran 3 Rekap Pembayaran SPP	78



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ś a	Ś	es(dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ a	ḥ	ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	Ş	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ş ad	Ş	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍ ad	ḍ	de(dengan titik dibawah)
ط	ṭ a	ṭ	te(dengan titik dibawah)
ظ	ẓ a	ẓ	zet(dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘—	Apostrofterbalik

غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آَا...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madinah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

